



Akad Qardh pada Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah

Iqbal¹, Safana Salsabila², Ulil Afsari³, Husni Kamal⁴

^{1,2,3,4} Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sultanah Nahrasyiah Lhokseumawe

Email : iqbaall.m09@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 10, 2025

Revised October 20, 2025

Accepted October 26, 2025

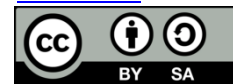
Keywords:

*Qardh Contract, Maqashid
Syariah, Hifdzul Mal, Jasser
Auda, Islamic Banking*

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the qardh contract in Islamic banking through the lens of maqashid syariah as developed by Jasser Auda. Qardh is a form of interest-free loan intended to help fellow Muslims without causing financial burdens. Within the maqashid framework, this contract embodies the principle of hifdzul mal (preservation of wealth) by protecting society from usury and economic injustice. This research adopts a literature review method, drawing from books, scholarly articles, and relevant documents. The findings reveal that Jasser Auda's reformulation of maqashid offers a systemic, inclusive, and contextual analytical framework for modern Islamic finance. The qardh contract not only safeguards individual assets but also promotes social justice, community welfare, and sustainable economic development among Muslims.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 10, 2025

Revised October 20, 2025

Accepted October 26, 2025

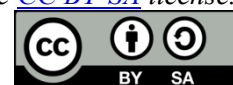
Keywords:

*Akad Qardh, Maqashid
Syariah, Hifdzul Mal, Jasser
Auda, Perbankan Syariah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad qardh pada perbankan syariah melalui pendekatan maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Akad qardh merupakan bentuk pinjaman tanpa imbalan yang bertujuan membantu sesama Muslim tanpa membebani. Dalam konteks maqashid, akad ini mengaktualisasikan prinsip hifdzul mal (menjaga harta) dengan cara melindungi masyarakat dari praktik riba dan ketimpangan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai referensi buku, jurnal, serta dokumen relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi maqashid oleh Jasser Auda memberikan kerangka berpikir yang sistemik, inklusif, dan kontekstual terhadap penerapan akad qardh dalam sistem keuangan syariah modern. Akad ini tidak hanya melindungi harta, tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan pembangunan ekonomi umat Islam secara berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Iqbal

Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasyiah Lhokseumawe

E-mail: iqbaall.m09@gmail.com



PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, hubungan antara sesama umat Muslim digambarkan layaknya satu tubuh. Ketika satu bagian tubuh mengalami sakit, bagian lainnya pun turut merasakannya. Gambaran ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya kepedulian antar sesama. Dengan adanya rasa saling peduli, kehidupan masyarakat akan dipenuhi oleh keadilan dan kedamaian. Nilai kepedulian ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sejak masa awal penyebaran Islam. Salah satu contoh nyata dapat dilihat ketika kaum Muhajirin dari Makkah dan kaum Anshar di Madinah dipersaudarakan oleh Rasulullah. Walaupun mereka berasal dari latar belakang kota dan budaya yang berbeda, beliau mengajarkan mereka untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Tingkat solidaritas yang terjalin bahkan menyerupai hubungan saudara kandung, karena begitu erat dan tulusnya perhatian mereka terhadap sesama (Ghozali et al., 2022).

Dalam sistem ekonomi Islam, dikenal adanya bentuk kerja sama yang sangat menjunjung nilai kemanusiaan, salah satunya adalah akad qardh. Akad ini merupakan bentuk pinjaman yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan keuntungan atau tambahan apapun. Peminjam hanya diwajibkan mengembalikan jumlah yang sama seperti yang ia terima, tanpa bunga atau imbalan lainnya. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW: “Tidaklah seorang Muslim memberikan pinjaman kepada sesama Muslim sebanyak dua kali, kecuali nilainya seperti ia bersedekah sekali.” (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menegaskan bahwa Islam hadir bukan sebagai beban, melainkan sebagai solusi dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat dari akad qardh ini masih bisa dirasakan hingga kini. Tak hanya diterapkan dalam hubungan personal antarindividu, akad ini juga menjadi bagian penting dalam sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip tolong-menolong, keadilan, dan keberkahan (Adolph, 2016). Maka tidak heran jika qardh menjadi salah satu sarana efektif dalam membantu masyarakat menghadapi kesulitan finansial tanpa membebani mereka.

Maqashid syariah memiliki tujuan utama untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi Islam. Gagasan mengenai maqashid ini telah disampaikan oleh Rasulullah sejak masa awal Islam, dan terus mengalami perkembangan hingga kini, baik oleh para ulama klasik maupun pemikir kontemporer. Dalam konteks ekonomi Islam, maqashid syariah menempati posisi yang sangat penting. Ia menjadi fondasi utama dalam menganalisis berbagai persoalan ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi kekayaan, pengangguran, hingga ketidakmerataan pembangunan (Mukhlishi, 2017). Oleh karena itu, arah utama dari ekonomi Islam bukan semata soal keuntungan, melainkan upaya nyata untuk menghapuskan permasalahan sosial ekonomi yang merugikan umat.

Salah satu tokoh kontemporer yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan konsep maqashid syariah adalah Jasser Auda. Ia memperkenalkan pendekatan baru dalam fiqh yang berlandaskan maqashid syariah melalui metode sistem. Pendekatan ini menawarkan pemahaman yang lebih luas, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Ansori & Ulumuddin, 2021). Jasser Auda tidak hanya mereformulasi konsep klasik maqashid, tetapi juga mendorong agar maqashid digunakan sebagai kerangka untuk melindungi dan mengembangkan potensi manusia serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Gagasan yang ia tawarkan sangat relevan dengan realitas masyarakat modern yang tengah menghadapi berbagai tantangan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan maqashid syariah yang dikembangkan



oleh Jasser Auda dapat menjadi pijakan penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kemanusiaan secara utuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis studi literatur atau library research yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep perbankan syariah melalui pendekatan maqashid syariah, khususnya dari perspektif pemikiran Jasser Auda. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahmud (2011:17), studi kepustakaan merupakan suatu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap literatur sebagai bahan utama dalam menggali informasi serta membangun kerangka teori. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, dan publikasi akademik yang secara langsung membahas topik perbankan syariah serta maqashid syariah. Selain itu, untuk memperkaya analisis, digunakan juga sumber data sekunder yang diakses melalui situs resmi lembaga-lembaga otoritatif seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai portal berita ekonomi dan keuangan syariah yang kredibel. Penggunaan sumber-sumber ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang lebih aktual dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Pendekatan ini dipilih karena mampu menawarkan kerangka analisis yang dinamis, sistemik, dan holistik. Jasser Auda mengusulkan pendekatan berbasis sistem yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan lima tujuan dasar syariah secara tradisional (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi juga memperhatikan kompleksitas sosial, nilai-nilai keadilan, serta keberlanjutan. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya untuk meninjau bagaimana prinsip-prinsip maqashid dapat diterapkan dalam praktik perbankan syariah modern, serta sejauh mana sistem dan kebijakan yang ada saat ini mampu mencerminkan tujuan syariah yang sesungguhnya. Maka, metode studi literatur ini menjadi sangat relevan untuk menggali dan mengkritisi literatur yang sudah ada sekaligus menyusun dasar teoretis bagi pengembangan perbankan syariah yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penerapan Maqashid Syariah Jasser Auda terhadap akad qardh pada perbankan Syariah

Ketidakhadiran maqashid syariah dalam sistem perbankan dan keuangan Islam dapat mengakibatkan hilangnya esensi dan substansi ajaran syariah itu sendiri. Tanpa fondasi maqashid, berbagai aspek penting seperti fatwa, regulasi, kebijakan moneter dan fiskal, hingga produk-produk keuangan syariah berisiko kehilangan arah dan makna yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jika regulasi dan pengembangan fiqh muamalah hanya disesuaikan secara teknis dengan pola sistem keuangan konvensional, maka sistem perbankan syariah akan bersifat statis dan kehilangan daya inovasinya (Al-himayah, 2018). Akibat dari kekosongan maqashid ini, lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah dapat mengalami stagnasi dalam proses pengembangan (Fatimatuzahroh et al., 2019). Padahal, seiring dengan meningkatnya eksistensi



perbankan syariah secara global, tantangan serta permasalahan yang muncul juga semakin kompleks dan memerlukan solusi yang berbasis pada maqashid, yakni pada kemaslahatan umat.

Oleh karena itu, sangat penting bagi para pemangku kebijakan, khususnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia maupun otoritas lain, untuk memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni dalam bidang syariah. Standarisasi kompetensi dalam ilmu ushul fiqh dan maqashid syariah seharusnya menjadi syarat utama dalam menjalankan fungsi pengawasan, agar pengambilan keputusan dan pengawasan produk tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menyeluruh dan kontekstual. Sayangnya, aspek ini masih kerap diabaikan dalam tataran kelembagaan. Sejumlah ulama bahkan menegaskan bahwa suatu hukum yang tidak membawa kemaslahatan tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari syariah (Sa'diyah et al., 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip dasar bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam dan membawa solusi, bukan menambah beban. Dengan demikian, maqashid syariah bukan hanya sebagai teori pelengkap, tetapi menjadi ruh utama dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil, dinamis, dan maslahat.

Konsep akad qardh dalam sistem ekonomi Islam mengandung nilai penting dalam konteks hifdzul mal (menjaga harta). Melalui akad ini, syariat Islam berupaya melindungi harta kekayaan umat Muslim dari jeratan praktik riba dan rentenir yang membebani. Akad qardh memberikan solusi yang aman dan adil, karena dana pinjaman yang diberikan tidak disertai dengan bunga atau tambahan apapun. Peminjam hanya berkewajiban mengembalikan sejumlah dana sesuai yang diterimanya, tanpa tekanan finansial tambahan. Dalam perspektif maqashid syariah, khususnya menurut pemikiran kontemporer Jasser Auda, akad qardh mencerminkan bentuk perlindungan terhadap harta sekaligus penguatan kemaslahatan umat (Syihab, 2023). Pendekatan sistem yang ditawarkan Jasser Auda melalui reformulasi maqashid tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi respons kritis dan konstruktif terhadap pendekatan fiqh klasik yang kerap dianggap terlalu sempit dalam menanggapi dinamika zaman.

Jasser Auda mengusung prinsip-prinsip seperti kemanfaatan, keadilan, dan toleransi dalam kerangka maqashid-nya. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk menjawab tantangan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Muslim global. Menariknya, reformulasi maqashid yang ia gagas tetap berpegang teguh pada sumber hukum utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, bukan semata bersandar pada literatur mazhab klasik. Jika ditelaah lebih dalam, penerapan akad qardh di lembaga keuangan syariah melalui lensa maqashid versi Jasser Auda menunjukkan potensi besar dalam menciptakan kemaslahatan sosial-ekonomi. Pinjaman yang bebas bunga ini mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, menjaga stabilitas ekonomi keluarga, serta mendukung martabat dan kemandirian umat. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, sistem ini turut serta dalam membangun fondasi sosial yang adil dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta martabat bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akad qardh dalam perbankan syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung nilai-nilai maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifdzul mal (menjaga harta) dan mendorong terwujudnya keadilan ekonomi dalam masyarakat. Akad qardh bukan sekadar transaksi pinjam-meminjam tanpa imbalan, melainkan sebuah instrumen sosial yang memiliki dimensi kemaslahatan publik. Dalam konteks ini, akad qardh menjadi wujud nyata dari solidaritas sosial, tolong-menolong



(ta'awun), dan tanggung jawab kolektif untuk membantu mereka yang sedang berada dalam kesulitan finansial, tanpa menjerumuskan mereka ke dalam jerat riba atau sistem bunga yang menindas.

Pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda dalam membaca dan memahami maqashid syariah memberikan kontribusi penting dalam memperluas cakupan dan penerapan konsep tersebut. Melalui enam fitur sistem yang ia tawarkan yakni multidimensionality, interrelatedness, openness, purposefulness, wholeness, dan real-world application pemahaman maqashid tidak lagi bersifat kaku atau statis, melainkan mampu beradaptasi dengan realitas sosial-ekonomi yang terus berubah. Dalam hal ini, akad qardh tidak hanya diposisikan sebagai produk perbankan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan ekonomi, eksklusi keuangan, dan kurangnya akses masyarakat terhadap layanan perbankan yang adil dan inklusif.

Pemikiran Jasser Auda juga memberikan arah baru dalam melihat maqashid syariah secara lebih aplikatif, inklusif, dan kontekstual. Ia mengajak umat Islam untuk tidak hanya memahami maqashid dalam ranah teori hukum, tetapi juga mendorong penerapannya dalam kebijakan publik, termasuk dalam sistem keuangan dan perbankan. Oleh karena itu, penguatan pemahaman maqashid syariah di kalangan para pengambil kebijakan, praktisi keuangan syariah, dan otoritas regulasi merupakan langkah strategis untuk membangun sistem ekonomi yang lebih maslahat, adil, dan berkelanjutan.

Lebih dari itu, implementasi akad qardh yang berlandaskan maqashid syariah dapat berfungsi sebagai jembatan antara idealisme normatif Islam dengan kebutuhan praktis masyarakat kontemporer. Dalam kondisi sosial yang penuh ketimpangan dan krisis keuangan yang menghantam lapisan bawah masyarakat, kehadiran akad qardh yang dijalankan secara amanah dan profesional dapat menjadi instrumen perlindungan harta umat serta sarana penguatan solidaritas ekonomi umat Islam. Perbankan syariah yang menerapkan akad ini secara optimal bukan hanya akan memperoleh kepercayaan masyarakat, tetapi juga akan menjadi motor penggerak dalam menciptakan tatanan keuangan yang lebih humanistik dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, untuk mewujudkan perbankan syariah yang lebih transformatif, dibutuhkan sinergi antara pemikiran maqashid syariah modern sebagaimana ditawarkan oleh Jasser Auda dan praktik nyata dalam sistem keuangan Islam. Hal ini mencakup perumusan regulasi yang berpihak pada keadilan sosial, pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip maqashid, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah yang berlandaskan nilai-nilai etis dan spiritual Islam.

DAFTAR RUJUKAN

Adolph, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 9(1), 1–23.

Al-himayah, J. (2018). Jurnal Al-Himayah. 2, 97–118.

Ansori, A. I., & Ulumuddin, M. (2021). Hybrid Contract Dalam Perspektif Maqhosid Al-Syari'ah Jasser Auda. At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, 9(1), 50–61.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahtdzib/article/view/4410>



- Fatimatuzahroh, F., Nurteti, L., & Koswara, S. (2019). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Melalui Metode Lectures Vary. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 35. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.362>
- Ghozali, M., Andi, M., & Maula, S. (2022). Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah Dr. Jasser Auda. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(4), 1449–1459. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.12652>
- Mukhlishi. (2017). Tinjauan Maqasid Al-Syariah Perspektif Jasser Audah. *Jurnal Keislaman Terateks*, 2(1), 1–2.
- Sa'diyah, M., Gumilar, A. G., & Susilo, E. (2021). Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 373. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>
- Syihab, M. B. (2023). Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.” *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 114–136. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>